



# **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

### **LKJIP INTERIM TRIWULAN 3 TAHUN 2024**

**KABUPATEN KEDIRI**

**LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN 3**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KEDIRI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan 3 Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan 3 Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Laporan Kinerja Interim Triwulan 3 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan 3 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan 3 tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan Perjanjian Kinerja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Triwulan 3 Tahun 2024.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Interim Triwulan 3 Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan 3 tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan 3 terhadap target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan 3 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan 3 Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Kediri, 30 September 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA  
KABUPATEN KEDIRI**

**Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 19811203 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Sekartaji Nomor 2 Ds. Doko Kec. Ngasem Telp. (0354) 682152  
Email : [diskominfo@kedirikab.go.id](mailto:diskominfo@kedirikab.go.id)  
**KEDIRI**

Kodepos : 64182

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN 3**  
**DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA**  
**TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis, 3 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan 3 sebagai berikut;

**Pimpinan Rapat**

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

**Peserta Rapat**

1. Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Telah dilaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 3 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Laporan Interim Triwulan 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang Menyetujui Hasil Rapat :**

- 1 Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Kediri  
**Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd** 1. ....
- 2 Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik/ Seksi 1  
**Sutarja, SE** 2. ....

- 3 Kepala Bidang Persandian dan  
Keamanan Informasi/ Seksi 2  
**Suwanto, S.Kom** 3. ....
- 4 Kepala Bidang Aplikasi Informatika/  
Seksi 3 4. ....  
**Achmad Sholeh Mustaqim, ST**
- 5 Kepala Bidang Statistik/ Seksi 4  
**Nadlirin, SH** 5. ....
- 6 Kepala Subbagian Keuangan/ Seksi 3  
**Yulia Puji Rahayu, SE** 6. ....
- 7 Kepala Subbagian Umum dan  
Kepegawaian/ Seksi 4  
**Sukma Fadly Nurlana, S.Kom** 7. ....

Mengetahui,  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**

**Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19811203 200604 1 014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	1
1.3 Tugas dan Fungsi .....	1
1.4 Landasan Hukum .....	2
1.5 Isu-isu Strategis .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>5</b>
3.1 Keandalan Data dan Pelaksanaan Aksi Kinerja .....	6
3.2 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Tahunan .....	8
3.3 Realisasi Anggaran dan Analisa Efisiensi .....	9
3.4 Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, Tanggapan Pimpinan, dan Rencana Tindak Lanjut .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>SK PPID KABUPATEN</b>	
<b>SK HASIL MONEV PPID BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2023</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Triwulan 3 Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja Triwulan 3 tahun 2024.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja utama tambahan. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



### Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi Triwulan 3	Capaian Triwulan 3
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Presentase Kegiatan	100 % kegiatan untuk pemenuhan target nilai indeks PPID B (84,53)	100 %	100 %

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

### **1.2 Gambaran Umum**

**1.2.1 Nama Unit Organisasi** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

**1.2.2 Alamat Organisasi** : Jl. Sekartaji Nomor 2 Ds. Doko Kec. Ngasem

**1.2.3 Struktur Organisasi** :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris
- C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- D. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- E. Bidang Aplikasi Informatika
- F. Bidang Statistik
- G. Subbagian Keuangan
- H. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- I. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

#### **1.3.1 Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”

#### **1.3.2 Misi**

Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

### **1.3.3 Tugas**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

### **1.3.4 Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **1.4 Landasan Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;

6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 TAHUN 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Nomor 188/2357/418.31/2021 tentang IKU masing-masing Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
9. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/351/418.08/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri.
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

### 1.5 Isu-isu Strategis

1. Meningkatnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

**Jumlah Aplikasi e-Government**

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2023	236	229	7
2	2022	165	146	19
3	2021	107	81	26
4	2020	101	100	1
5	2019	101	100	1

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami peningkatan. Sejumlah aplikasi berupa website SKPD telah dilaksanakan evaluasi pemeliharaan dan perbaikan secara intensif. Terdapat pengamanan yang tersertifikasi terhadap serangan siber pada aplikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Terdapat sejumlah pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2023 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga diperoleh Nilai SPBE tahun 2023 adalah 4,27 predikat Memuaskan.

2. Didukung pula tingkat pelayanan informasi komunikasi publik yang semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun tahun 2023, yaitu 84,53 dengan kategori Menuju Informatif.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi Bupati Kediri tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter-Nasionalis, Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani “. Didukung oleh masing-masing OPD di Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kediri sebagai bentuk tanggung-jawab, dukungan terhadap visi pembangunan Kabupaten Kediri, dan optimalisasi kinerja sebagai berikut:

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan 3	Jenis Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Presentase Kegiatan	100 % kegiatan untuk pemenuhan target nilai indeks PPID B (84,53)	a. Menerima Keberatan Pemohon Informasi b. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi c. Mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memertanggung-jelaskan hasil kerjanya dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pertanggung-jelasan digunakan untuk memberikan transparansi atas kinerja yang telah dilakukan dan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja agar kinerja sesuai dengan lajur yang ditetapkan (*on the track*). Dalam hal ini, untuk mengukur kategori kinerja triwulan maka diukur dengan hasil capaian pada tabel sebagai berikut;

No	Capaian Triwulan	Kategori
1	>100%	Sangat Baik
2	80% - 100%	Baik
3	60% - 80%	Cukup Baik
4	<60%	Kurang Baik

Dalam bab ini akan digunakan cara untuk mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/ kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) pada tahun 2024. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perhitungan kinerja tersebut adalah sebagai berikut;

#### Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target Triwulan 3	Realisasi Triwulan 3	Capaian Triwulan 3	Kategori Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	B (84,53)	100 % kegiatan untuk pemenuhan target nilai indeks PPID B (84,53)	100 %	100 %	Baik

### 3.1 Keandalan Data dan Pelaksanaan Aksi Kinerja

Untuk menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, berikut disajikan model perhitungan atas formulasi hasil data kinerja, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja sebagai berikut:

#### Indikator Kinerja 1.1

Indikator	Formula	Perhitungan Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
Indeks Kategori PPID	(Nilai SAQ(30%)+Nilai Visitasi(40%)+Nilai Wawancara dan Presentase Pimpinan Badan Publik(30%)):3	(82,8+85,8+85):3	84,53 (Menuju Informatif)	NILAI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023. KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 10 / SK / KI- Prov.Jatim / XI / 2023 tentang HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023



Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada Badan publik yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Jawa Timur, BUMD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa se-Jawa Timur. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik disepakati dan ditetapkan dengan kategori Badan Publik terbaik, Kualitas Informasi terbaik, Jenis Informasi terbaik, Pelayanan Informasi terbaik, Komitmen Organisasi terbaik, Sarana dan Prasarana terbaik, Digitalisasi terbaik, Mitra Strategis serta badan publik terfavorit. Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai SAQ, 40% (empat puluh persen) dari nilai visitasi, dan 30% (tiga puluh persen) dari nilai wawancara dan presentasi Pimpinan Badan Publik atau yang mewakili. Dalam kategori Badan Publik terbaik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memperoleh nilai SAQ 82.8, nilai visitasi 85.8 dan nilai wawancara dan presentasi Pimpinan Badan Publik atau yang mewakili 85, sehingga nilai total indeks PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri 84.53 dengan kategori Menuju Informatif.

Upaya untuk mengoptimalkan dan menguatkan peran PPID Kabupaten Kediri dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kediri, telah dilaksanakan berbagai macam aksi untuk mendukung capaian tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi.
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb.
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Kediri dan PPID Pelaksana.
4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID dan PPID Pelaksana.
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup Kabupaten Kediri.

### 3.2 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Tahunan

Dalam sub-bab ini disampaikan perbandingan kinerja triwulan dengan target tahunan. Perbandingan ini digunakan untuk mengukur apakah capaian triwulan sudah melewati target tahunan, sesuai dengan lajur perencanaan, atau masih berada dibawah lajur tahunan. Perbandingan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kinerja tahunan lanjutannya.

#### 3.2.1 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

##### Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Triwulan 3	Target Tahunan	Hasil Perbandingan	Kategori Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	100 %	B (84,53)	Meningkat	Realisasi sama dengan Target Tahunan

#### 3.2.1 Perbandingan Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan Berikutnya

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target TW 1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Kategori Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	B (84,53)	100 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi sama dengan Target Tahunan

Data diatas akan dijadikan dasar dalam perubahan target agar menjadi realistis dan *attainable*. Selain pada realisasi tadi, perubahan target juga merujuk pada penjelasan pada Sub-bab 3.2 yang dijelaskan menggunakan 4 Perspektif Balanced Scorecard, dimana terdapat hal-hal yang dapat menambah atau mengurangi upaya pencapaian target pada indikator-indikator diatas. Perubahan target akan dibubuhkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja perubahan.

### 3.3 Realisasi Anggaran dan Analisa Efisiensi

Pada sub-bab berikut ini disampaikan realisasi anggaran yang menunjang pencapaian kinerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada sub-bab ini akan dijelaskan realisasi anggaran sebagai penunjang capaian kinerja pada masing-masing sasaran. Penggunaan anggaran juga dianalisa efisiensi penggunaannya dengan mengukur pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran.

#### 3.3.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan sebagai dasar anggaran-anggaran yang telah direalisasikan benar-benar menunjang pencapaian kinerja dan berdampak kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, realisasi anggaran yang ditampilkan dengan tujuan untuk menganalisa penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Sesuai dengan Anggaran yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2024, maka disampaikan data realisasi anggaran sebagaimana berikut;

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran TW 3	Capaian Anggaran	Keterangan
<b><i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	7.704.798.00	4.646.910.254	75	
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	880.000	-	0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.000	-	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	440.000	-	0	

SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.085.841.600	3.631.318.240	71,40	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.181.600	2.912.174.780	72,26	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	879.500.000	593.903.460	67,53	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.840.000	125.240.000	71,63	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	440.000	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	440.000	0	0	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	440.000	0	0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000	45.000.000	44,12	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000	45.000.000	44,12	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.623.710.400	573.258.696	35,31	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.564.500	0	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.525.400	35.351.600	17,55	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.468.000	2.200.000	1,83	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.197.500	8.796.000	43,55	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.533.900	0	0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.925.100	9.839.200	42,92	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.303.496.000	517.071.896	39,67	
Pengadaan Barang Milik Daerah	67.320.000	0	0	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	32.320.000	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.546.000	383.641.818	52,80	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.046.000	224.309.818	55,79	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.500.000	159.332.000	49,10	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.500.000	13.691.500	13,9	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.500.000	13.691.500	40,87	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	0	0	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	50.000.000	0	0	
<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	8.055.469.100	2.850.102.480	35,38	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.055.469.100	2.850.102.480	35,38	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	372.541.500	0	0	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	235.720.000	99.521.480	42,22	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.880.566.400	899.205.000	31,22	
Pelayanan Informasi Publik	157.108.000	0	0	
Layanan Hubungan Media	4.302.406.300	1.851.376.000	43,03	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	107.126.900	0	0	
Penguatan Kapasitas Sumber	0	0	0	

Daya Komunikasi Publik				
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0	
Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	
<b>Program Aplikasi Informatika</b>	5.187.306.000	2.236.884.381	43,12	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	0	0	



Kabupaten/Kota				
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.187.306.000	2.236.884.381	43,12	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0	0	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	0	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	
Pengembangan dan Pengelolaan	4.948.000.000	2.024.536.381	40,92	

Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	239.306.000	212.348.000	88,73	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0	0	
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	599.139.700	269.633.747	45,00	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	599.139.700	269.633.747	45,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	308.651.900	160.566.300	52,02	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	260.539.800	102.865.947	41,14	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0	
Pembangunan	29.948.000	6.201.500	20,70	

Infrastruktur				
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	719.000.000	584.994.600	81,36	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	719.000.000	584.994.600	81,36	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	719.000.000	584.994.600	81,36	

### 3.3.2 Analisa Efisiensi

Dalam upaya menghasilkan program pemerintahan berbasis kinerja, maka capaian anggaran perlu untuk diperbandingkan dengan capaian kinerja. Perbandingan tersebut selain untuk melihat efisiensi atau inefisiensi kinerja. Hal tersebut dimaksudkan sebagai analisa atas penggunaan anggaran yang digunakan benar-benar berfungsi untuk masyarakat. Selain itu pula, efisiensi juga mengisyaratkan manajemen tata kelola internal yang baik dalam sebuah OPD.

Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	75	25	Efisien
Perencanaan,	100	0		

penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	71,40		Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	72,26		Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	67,53		Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	71,63		Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	0		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	0		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	44,12		Efisien

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	44,12		Efisien
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	35,31		Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	0		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	17,55		Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	1,83		Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	43,55		Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	0		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	42,92		Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	39,67		Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0		

Pengadaan Mebel	100	0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	52,80		Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	55,79		Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	49,10		Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,9		Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	40,87		Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	0		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100	0		
<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	100	35,38		Efisien
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	35,38		Efisien

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0		
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100	0		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	42,22		Efisien
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	31,22		Efisien
Pelayanan Informasi Publik	100	0		
Layanan Hubungan Media	100	43,03		Efisien
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100	0		
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0		
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0		
Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0		
<b>Program Aplikasi Informatika</b>	100	43,12		Efisien

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0		
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0		
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	43,12		Efisien
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0		
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0		
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0		
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	0	0		



Pemerintah				
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0		
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100	40,92		Efisien
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	50	88,73		Efisien
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0		
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	100	45,00		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	45,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	52,02		Efisien
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100	41,14		Efisien
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0		

Pembangunan Infrastruktur	100	20,70		Efisien
<b><i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i></b>	100	81,36		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	81,36		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100	81,36		Efisien

**3.4 ANALISA FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN, KEGAGALAN, TANGGAPAN PIMPINAN, DAN RENCANA TINDAK LANJUT  
KINERJA INTERIM TRIWULAN 3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2024**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Triwulan 3	Kategori Kinerja	Penyebab Keberhasilan/ Faktor Penunjang	Penyebab Kegagalan/ Faktor Penghambat	Tanggapan Pimpinan	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	B (84,53)		Manajemen Internal: Instrumen Kebijakan Layanan Informasi	Manajemen Internal: Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website	Manajemen Internal: Perbaikan atas instrumen kebijakan layanan informasi	Manajemen Internal: Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD
				SDM: Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana	SDM: Kurangnya pemahaman para Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan	SDM: Peningkatan kapasitas Pejabat PPID	SDM: Pelaksanaan penguatan Kapasitas Pejabat PPID dan PPID Pelaksana melalui kegiatan Sosialisasi

					pelayanan informasi publik		
				Keuangan: Manajemen keuangan kegiatan PPID	Keuangan: Pengalokasian anggaran PPID kurang efektif dan efisien	Keuangan: Manajemen keuangan efektif dan efisien yang menunjang kegiatan PPID	Keuangan: Pengelolaan manajemen keuangan efektif dan efisien yang menunjang kegiatan PPID
				Masyarakat: Permintaan masyarakat atas layanan informasi di PPID	Masyarakat: Rendahnya permintaan masyarakat terhadap informasi di PPID	Masyarakat: Wawasan masyarakat atas manfaat informasi di PPID	Masyarakat: Melaksanakan edukasi kepada masyarakat atas manfaat informasi di PPID

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Interim Triwulan 3 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Triwulan 3 tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan triwulan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Triwulan 3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026 sudah efisien. Sedangkan Capaian kegiatan Triwulan 3 meningkat pada nilai 100% jika dibandingkan dengan target tahunan di nilai B (84,53) dan target Triwulan 3 100 % kegiatan untuk pemenuhan target nilai indeks PPID B (84,53).

Kediri, 30 September 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA  
KABUPATEN KEDIRI**



**Dr. NUR MITTAHUL FUAD, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19811203 200604 1 014

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK PPID KABUPATEN



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR : 188.45/ 351 /418.08/2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pelayananan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Nomor 188.45/974/418.31/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati No.188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 188.45/1065/418.31/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Kediri No 188.45/945/418.32/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan PPID Pembantu.
- KETIGA :** Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas :**
- 1) menerima Keberatan Pemohon Informasi;
  - 2) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  - 3) mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi.
- b. Kewenangan :**
- 1) mengambil kebijakan dalam memecahkan masalah pengelolaan dan pelaksanaan layanan Informasi;
  - 2) menentukan informasi yang dikecualikan;
  - 3) meminta masukan, saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - 4) meminta laporan pelaksanaan tugas PPID.



**KEEMPAT** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

**a. Tugas :**

- 1) membahas usulan informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID.

**b. Kewenangan :**

- 1) meminta dan memperoleh informasi dari PPID dan/atau PPID Pembantu terkait usulan informasi yang dikecualikan;
- 2) menetapkan rumusan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID.

**KELIMA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

**a. Tugas :**

- 1) merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
- 2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan / atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 3) mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
- 4) melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

**b. Kewenangan :**

- 1) menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

- KEENAM :** Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah/OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. PPID Pembantu di masing-masing OPD paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretariat dan Bidang-bidang.
  - b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional.
- KETUJUH :** PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  - f. mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten Kediri.
- KEDELAPAN :** Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
  - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data /informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
  - c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
  - d. dalam pelaksanaan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Atasan PPID.
- KESEMBILAN :** Biaya pelaksanaan tugas Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

- KESEPULUH :** Biaya pelaksanaan tugas Pembantu PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- KESEBELAS :** Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan Pembantu PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KEDUABELAS :**
- a. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Nomor 188.45/974/418.31/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 188.45/1065/418.31/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Kediri No 188.45/945/418.32/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
tanggal 22 - 8 -2017  
BUPATI KEDIRI,  
TTD  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR : 188.45/ 351 /418.08/2017**  
**TANGGAL : 22 - 8 -2017**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN KEDIRI**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
<b>I.</b>	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
<b>II.</b>	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur pada Inspektorat Daerah 5. Kepala SKPD yang bersangkutan
<b>III.</b>	PPID	
1.	Ketua PPID	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
2.	Wakil Ketua PPID	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
4.	Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi	Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
5.	Bidang Dokumen dan Arsip	Kepala Dinas Arsip Daerah Kabupaten Kediri
6.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
7.	Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
8.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
<b>IV.</b>	PPID Pembantu	SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
HARYANTI SUTRISNO

## Lampiran 2. SK HASIL MONEV PPID BADAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2023



### KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

#### KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2023

#### TENTANG

#### HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

#### KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa penilaian berdasarkan sejauh mana badan publik di Jawa Timur dalam mengimplementasikan dan mematuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan publik yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Jawa Timur, BUMD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa se-Jawa Timur;
  - d. bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi;
  - e. bahwa bobot penilaian keseluruhan diambil dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai SAQ, 40% (empat puluh persen) dari nilai visitasi, dan 30% (tiga puluh persen) dari nilai wawancara dan presentasi Pimpinan Badan Publik atau yang mewakili;

f. bahwa disepakati...

- f. bahwa disepakati dan ditetapkan nilai monitoring dan evaluasi Tahun 2023 pada badan publik OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Jawa Timur, BUMD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur sebagaimana terlampir;
- g. bahwa disepakati dan ditetapkan badan publik terbaik kategori Kualitas Informasi terbaik, Jenis Informasi terbaik, Pelayanan Informasi terbaik, Komitmen Organisasi terbaik, Sarana dan Prasarana terbaik, Digitalisasi terbaik, Mitra Strategis serta badan publik terfavorit. Adapun badan publik dimaksud sebagaimana terlampir;
- h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a,b,c,d,e,f dan g perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 9/BA/KI-Prov.Jatim/XI/2023 Tanggal 20 November 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan nilai monitoring dan evaluasi di Jawa Timur Tahun 2023 pada badan publik OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Jawa Timur, BUMD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan badan publik kategori Kualitas Informasi terbaik, Jenis Informasi terbaik, Pelayanan Informasi terbaik, Komitmen Organisasi terbaik, Sarana dan Prasarana terbaik, Digitalisasi terbaik, Mitra Strategis serta badan publik terfavorit. Adapun badan publik dimaksud sebagaimana terlampir; Adapun badan publik dimaksud tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA...

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO  
PADA TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023

---

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2023  
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023

**NILAI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

**KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim	94	97.6	96.66	96.09	INFORMATIF
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	95.2	97.2	90	94.13	INFORMATIF
3.	Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun	97	95.5	86.66	93.06	INFORMATIF
4.	Dinas Sosial Prov. Jatim	100	80	95	91.67	INFORMATIF
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang	86.8	94.7	91.66	91.06	INFORMATIF
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu	84.9	74.3	0	53.06	KURANG INFORMATIF
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim	79.6	0	0	26.53	TIDAK INFORMATIF
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya	79.6	0	0	26.53	TIDAK INFORMATIF
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim	79.55	0	0	26.51	TIDAK INFORMATIF
10.	Badan Koordinasi Prov. Jatim Wilayah II (Bakorwil Bojonegoro)	77	0	0	25.66	TIDAK INFORMATIF
11.	Dinas Kesehatan Prov. Jatim	71.6	0	0	23.86	TIDAK INFORMATIF
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim	70.55	0	0	23.51	TIDAK INFORMATIF
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jatim	69.4	0	0	23.13	TIDAK INFORMATIF
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada Kediri	66.8	0	0	22.26	TIDAK INFORMATIF
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim	65.1	0	0	21.7	TIDAK INFORMATIF
16.	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim	64.15	0	0	21.38	TIDAK INFORMATIF
17.	Rumah Sakit Umum Daerah Dungus Madiun	62.5	0	0	20.83	TIDAK INFORMATIF
18.	Dinas Perhubungan Prov. Jatim	61.45	0	0	20.48	TIDAK INFORMATIF
19.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Brida) Prov. Jatim	60.45	0	0	20.15	TIDAK INFORMATIF



20.	Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim	60.4	0	0	20.13	TIDAK INFORMATIF
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim	60.35	0	0	20.11	TIDAK INFORMATIF
22.	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Mojokerto	60.2	0	0	20.06	TIDAK INFORMATIF
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Prov. Jatim	58.95	0	0	19.65	TIDAK INFORMATIF
24.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim	57.3	0	0	19.1	TIDAK INFORMATIF
25.	Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Prov. Jatim	50	0	0	16.66	TIDAK INFORMATIF
26.	Biro Umum Setda Prov. Jatim	49.5	0	0	16.5	TIDAK INFORMATIF
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima Surabaya	47.8	0	0	15.93	TIDAK INFORMATIF
28.	Dinas Kehutanan Prov. Jatim	46.55	0	0	15.51	TIDAK INFORMATIF
29.	Dinas Peternakan Prov. Jatim	44.5	0	0	14.83	TIDAK INFORMATIF
30.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim	39.95	0	0	13.31	TIDAK INFORMATIF
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan	36.55	0	0	12.18	TIDAK INFORMATIF
32.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim	36.4	0	0	12.13	TIDAK INFORMATIF
33.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim	33.45	0	0	11.15	TIDAK INFORMATIF
34.	Badan Koordinasi Prov. Jatim Wilayah III (Bakorwil Malang)	29.6	0	0	9.86	TIDAK INFORMATIF
35.	Badan Koordinasi Prov. Jatim Wilayah V (Bakorwil Jember)	27.8	0	0	9.26	TIDAK INFORMATIF
36.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim	26.15	0	0	8.71	TIDAK INFORMATIF
37.	Rumah Sakit Paru Jember	22.5	0	0	7.5	TIDAK INFORMATIF
38.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim	21.5	0	0	7.16	TIDAK INFORMATIF
39.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Jatim	21	0	0	7	TIDAK INFORMATIF
40.	Badan Koordinasi Prov. Jatim Wilayah IV (Bakorwil Pamekasan)	18.3	0	0	6.1	TIDAK INFORMATIF
41.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim	16.2	0	0	5.4	TIDAK INFORMATIF

42.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	15.7	0	0	5.23	TIDAK INFORMATIF
43.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim	13.3	0	0	4.43	TIDAK INFORMATIF
44.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim	9.5	0	0	3.16	TIDAK INFORMATIF
45.	Badan Koordinasi Prov. Jatim Wilayah I (Bakorwil Madiun)	8.25	0	0	2.75	TIDAK INFORMATIF
46.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jatim	8.1	0	0	2.7	TIDAK INFORMATIF
47.	Biro Adm. Pimpinan Setda Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
48.	Biro Hukum Setda Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
49.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
50.	Biro Perekonomian Setda Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
51.	Sekretariat DPRD Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
52.	Inspektorat Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
53.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
54.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
55.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
56.	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
57.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
58.	Dinas Pendidikan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
59.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
60.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
61.	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
62.	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
63.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
64.	Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

**KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kota Mojokerto	100	97.6	98.33	98.64	INFORMATIF
2.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	100	96	98.33	98.11	INFORMATIF
3.	Pemerintah Kota Madiun	97.2	99.6	93.33	96.71	INFORMATIF
4.	Pemerintah Kota Probolinggo	100	98	91.66	96.56	INFORMATIF
5.	Pemerintah Kabupaten Jember	93.45	95.2	98.33	95.66	INFORMATIF
6.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	100	83.3	95	92.77	INFORMATIF
7.	Pemerintah Kota Blitar	82.1	97.3	86.66	88.69	MENUJU INFORMATIF
8.	Pemerintah Kabupaten Blitar	85.65	92.75	86.66	88.36	MENUJU INFORMATIF
9.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	81.75	97.05	85	87.93	MENUJU INFORMATIF
10.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	89	90.75	80	86.58	MENUJU INFORMATIF
11.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	87.5	80.5	91.66	86.56	MENUJU INFORMATIF
12.	Pemerintah Kabupaten Kediri	82.8	85.8	85	84.53	MENUJU INFORMATIF
13.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	80	90.4	76.66	82.36	MENUJU INFORMATIF
14.	Pemerintah Kabupaten Sampang	80.3	75.35	0	51.88	KURANG INFORMATIF
15.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	80	44.7	0	41.56	KURANG INFORMATIF
16.	Pemerintah Kota Malang	74.5	0	0	24.83	TIDAK INFORMATIF
17.	Pemerintah Kota Kediri	72.75	0	0	24.25	TIDAK INFORMATIF
18.	Pemerintah Kota Batu	72.7	0	0	24.23	TIDAK INFORMATIF
19.	Pemerintah Kabupaten Gresik	64.8	0	0	21.6	TIDAK INFORMATIF
20.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	64.4	0	0	21.46	TIDAK INFORMATIF
21.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	48.7	0	0	16.23	TIDAK INFORMATIF

22.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	48.1	0	0	16.03	TIDAK INFORMATIF
23.	Pemerintah Kabupaten Malang	45.65	0	0	15.21	TIDAK INFORMATIF
24.	Pemerintah Kota Surabaya	44.8	0	0	14.93	TIDAK INFORMATIF
25.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	44.3	0	0	14.76	TIDAK INFORMATIF
26.	Pemerintah Kabupaten Magetan	43.75	0	0	14.58	TIDAK INFORMATIF
27.	Pemerintah Kota Pasuruan	39.9	0	0	13.3	TIDAK INFORMATIF
28.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	39.3	0	0	13.1	TIDAK INFORMATIF
29.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	34.45	0	0	11.48	TIDAK INFORMATIF
30.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	32.4	0	0	10.8	TIDAK INFORMATIF
31.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	29.6	0	0	9.86	TIDAK INFORMATIF
32.	Pemerintah Kabupaten Tuban	25.75	0	0	8.58	TIDAK INFORMATIF
33.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	23.2	0	0	7.73	TIDAK INFORMATIF
34.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	8.35	0	0	2.78	TIDAK INFORMATIF
35.	Pemerintah Kabupaten Madiun	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
36.	Pemerintah Kabupaten Jombang	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
37.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
38.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

**KATEGORI INSTANSI VERTIKAL DI JAWA TIMUR**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kanwil Prov. Jatim	97.6	97	80	91.53	INFORMATIF
2.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Prov. Jatim	73.1	0	0	24.36	TIDAK INFORMATIF
3.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Jatim	71.35	0	0	23.78	TIDAK INFORMATIF
4.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Prov. Jatim	70.3	0	0	23.43	TIDAK INFORMATIF
5.	Kementerian Agama Kanwil Prov. Jatim	28.3	0	0	9.433	TIDAK INFORMATIF
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	22.45	0	0	7.48	TIDAK INFORMATIF
7.	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
8.	Kepolisian Daerah Jawa Timur	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
9.	Pangdam V / Brawijaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
10.	Pengadilan Tinggi Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
11.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
12.	Kantor Wilayah BPN/ATR Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
13.	Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
14.	Ombudsman RI Perwakilan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
15.	BPKP Perwakilan Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
16.	Kanreg II BKN Kanwil Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17.	BMKG Juanda	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

18.	BMKG Malang	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19.	Basamas Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20.	BNN Kanwil Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22.	BAWASLU Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
23.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
24.	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
25.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
26.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
27.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas)	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
28.	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
29.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Prov. Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

**KATEGORI PEMERINTAH DESA (MANDIRI) DI JAWA TIMUR**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1.	Pemdes Popoh Kabupaten Blitar	98.42	97.87	90	95.43	INFORMATIF
2.	Pemdes Jambearum Kabupaten Jember	99.71	99.71	85	94.81	INFORMATIF
3.	Pemdes Kertagenah Dajah Kabupaten Pamekasan	83.80	90.60	88.33	87.58	MENUJU INFORMATIF
4.	Pemdes Ampel Kabupaten Jember	91.49	86.41	83.33	87.08	MENUJU INFORMATIF
5.	Pemdes Sadang Kabupaten Tuban	80.21	82.51	85	82.57	MENUJU INFORMATIF
6.	Pemdes Banjarwaru Kabupaten Lumajang	92.17	71.46	0	54.54	KURANG INFORMATIF
7.	Pemdes Sumpersari Kabupaten Lumajang	77.33	0	0	25.77	TIDAK INFORMATIF
8.	Pemdes Gagah Kabupaten Pamekasan	75.12	0	0	25.04	TIDAK INFORMATIF
9.	Pemdes Binangun Kabupaten Tuban	74.42	0	0	24.80	TIDAK INFORMATIF
10.	Pemdes Mojosari Kabupaten Situbondo	73.74	0	0	24.58	TIDAK INFORMATIF
11.	Pemdes Sukoaji Kabupaten Banyuwangi	67.96	0	0	22.65	TIDAK INFORMATIF
12.	Pemdes Oro-Oro Ombo Kota Batu	59.62	0	0	19.87	TIDAK INFORMATIF
13.	Pemdes Karangsono Sukorejo Kabupaten Pasuruan	47.84	0	0	15.94	TIDAK INFORMATIF
14.	Pemdes Kemlagi Kabupaten Mojokerto	43.11	0	0	14.37	TIDAK INFORMATIF
15.	Pemdes Pesanggrahan Kota Batu	41.09	0	0	13.69	TIDAK INFORMATIF
16.	Pemdes Barurejo Kabupaten Banyuwangi	40.70	0	0	13.56	TIDAK INFORMATIF
17.	Pemdes Sugiwaras Kabupaten Sidoarjo	31.97	0	0	10.65	TIDAK INFORMATIF
18.	Pemdes Sumberharjo Kabupaten Pacitan	26.20	0	0	8.73	TIDAK INFORMATIF

19.	Pemdes Sumbersuko Kabupaten Pasuruan	21.16	0	0	7.05	TIDAK INFORMATIF
20.	Pemdes Selopuro Kabupaten Blitar	19.85	0	0	6.61	TIDAK INFORMATIF
21.	Pemdes Jambearjo Kabupaten Malang	16.94	0	0	5.64	TIDAK INFORMATIF
22.	Pemdes Wonoati Kabupaten Pacitan	16.09	0	0	5.36	TIDAK INFORMATIF
23.	Pemdes Bungurasih Kabupaten Sidoarjo	5.42	0	0	1.80	TIDAK INFORMATIF
24.	Pemdes Sumberkolak Kabupaten Situbondo	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
25.	Pemdes Ardimulyo Kabupaten Malang	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
26.	Pemdes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
27.	Pemdes Karanggupito Kabupaten Ngawi	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF



**KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) JAWA TIMUR**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1.	PT SIER	91	84	85	86.67	INFORMATIF
2.	PT Petrogas Jatim Utama Cendana	15.12	0	0	5.04	TIDAK INFORMATIF
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
4.	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur )	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
5.	PT Jamkrida Jawa Timur	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
6.	PT Jatim Grha Utama (JGU)	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
7.	PT Puspa Agro	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
8.	PT Air Bersih Jatim (Perseroda)	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
9.	PT Petrogas Jatim Utama	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
10.	PT Delta Artha Bahari Nusantara	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
11.	PT Petrogas Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
12.	PT Petrogas Pantai Madura	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
13.	PT Jatim Energy Services	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
14.	PT Petrogas Jatim Sampang Energi	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
15.	PT Petrogas Jatim Sumekar	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
16.	PT Petrogas Jatim Adipodai	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17.	PT Petrogas Jatim Mineral	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
18.	PT Panca Wira Usaha	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

19.	PT Karet Ngagel Sby Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20.	PT Kasa Husada Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21.	PT Loka Refractories Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22.	PT Carma Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
23.	PT Industrial Estate Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
24.	PT Gedung Expo Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
25.	PT Pabrik Es Wira Jatim	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
26.	PT Puri Panca Pujibangun	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
27.	PT Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
28.	PT Jatim Krida Utama	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA  
  
**EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si**

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2023  
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023

**BADAN PUBLIK TERBAIK**  
**MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

**KATEGORI KUALITAS INFORMASI TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemenang

**KATEGORI JENIS INFORMASI TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemenang

**KATEGORI PELAYANAN INFORMASI TERBAIK**

<b>NO.</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim	Pemenang
2.	Pemdes Jambearum, Kecamatan Puger – Kabupaten Jember	Pemenang

**KATEGORI KOMITMEN ORGANISASI TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur	Pemenang

**KATEGORI SARANA DAN PRASARANA TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemenang

**KATEGORI DIGITALISASI TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim	Pemenang

**KATEGORI MENGUMUMKAN INFORMASI TERBAIK**

<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pemdes Jambearum, Kecamatan Puger – Kabupaten Jember	Pemenang

**KATEGORI MENYEDIAKAN INFORMASI TERBAIK**

BADAN PUBLIK	KETERANGAN
Pemdes Popoh, Kecamatan Selopuro - Kabupaten Blitar	Pemenang

**KATEGORI PENGELOLA DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI TERBAIK**

BADAN PUBLIK	KETERANGAN
Pemdes Kertagenah Dajah, Kecamatan Kadur – Kabupaten Pamekasan	Pemenang

**KATEGORI PENYEDIA INFORMASI BERKALA TERBAIK**

BADAN PUBLIK	KETERANGAN
PT. SIER	Pemenang

**KATEGORI PENYEDIA INFORMASI SETIAP SAAT TERBAIK**

BADAN PUBLIK	KETERANGAN
PT. SIER	Pemenang

**KATEGORI MITRA STRATEGIS**

NO.	BADAN PUBLIK
1.	DPRD Provinsi Jawa Timur
2.	Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



**EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si**